



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PETUGAS BADAN AD HOC DI PILKADA 2024

Sidiq Budi Sejati
Analisis Legislatif Ahli Muda
sidiq.sejati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh perlindungan jaminan sosial bagi para petugas Badan *Ad Hoc* di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal tersebut dikatakan sudah sejalan dengan perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 400.5.7/4295/SJ. Dalam SE tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh petugas Badan *Ad Hoc* yang bekerja di Pilkada 2024 untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan *Ad Hoc* yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pengawas (Panwaslu) kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Kemendagri telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti laporan kesulitan yang bersifat administratif mengenai penganggaran akibat tidak adanya nomenklatur. Selain itu, Mendagri Tito Karnavian, juga telah memerintahkan Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mengawal pelaksanaan SE Mendagri tentang JKK dan JKJ bagi Badan *Ad Hoc* KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di seluruh Indonesia.

Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem), mendukung adanya kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi perlindungan jaminan sosial berupa JKK dan JKJ bagi seluruh petugas Badan *Ad Hoc* di Pilkada 2024. Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, mengatakan bahwa penyediaan layanan tersebut tetap relevan untuk mengantisipasi gangguan kerja yang dapat menimbulkan masalah bagi keselamatan petugas pelaksana pemilihan. Selain itu, terdapat tantangan dan kendala dalam menerapkan kebijakan ini yaitu terkait kemampuan keuangan masing-masing daerah mengenai anggaran Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch, Timboel Siregar, mengingatkan agar para kepala daerah sejalan dengan SE tersebut, dimana kepala daerah harus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu yang berada di wilayahnya untuk menetapkan dan mendaftarkan anggota Badan *Ad Hoc* sebagai peserta aktif dalam program JKK dan JKJ di BPJS Ketenagakerjaan. Terkait anggaran, Timboel menilai semua sudah jelas dalam aturan yang termaktub dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi maka pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT).

Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megastari, menjelaskan bahwa penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) hanya sanggup memberikan uang santunan bagi para petugas yang mengalami kecelakaan, gangguan penyakit atau kematian akibat dampak dari menjalankan tugas. Uang santunan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang telah menjadi prioritas penting dari KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu kepada para petugas di lapangan, dikarenakan sangat dimungkinkan beban tugas Badan *Ad Hoc* dalam kerjanya membawa risiko yang cukup tinggi selama bertugas. Astri menilai pemberian santunan tersebut sudah cukup, sehingga tidak akan memberikan jaminan sosial lainnya kepada para anggota Badan *Ad Hoc* dan terdapat potensi duplikasi anggaran jika dilakukan kembali pemberian JKK dan JKM oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

Atensi DPR

Sebagai dukungan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, DPR RI dapat ikut berperan serta melalui fungsi pengawasan khususnya melalui Komisi II di antaranya, *pertama* mendorong Kemendagri untuk terus mengawal pelaksanaan SE Mendagri Nomor 400.5.7/4295/SJ oleh kepala daerah seluruh Indonesia mengenai pemberian jaminan sosial pekerja *Ad Hoc* di Pilkada 2024 di wilayahnya, khususnya membantu para kepala daerah yang masih kesulitan dalam menyelesaikan administratif alokasi penganggaran terkait pelaksanaan pemberian jaminan sosial tersebut. *Kedua*, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar terus mengawasi jajarannya di daerah terkait kesiapan alokasi anggaran santunan bagi pekerja *Ad Hoc* di daerahnya dan memastikan petugas Badan *Ad Hoc* dapat bekerja secara terlindungi kesehatan, aman, dan nyaman di wilayahnya masing-masing.

Sumber

antaranews.com, 4 November 2024;
jppn.com, 6 November 2024;
liputan6.com, 6 November 2024;
mediaindonesia.com, 5 dan 6 November 2024;
metrotvnews.com, 4 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

